

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 18/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sangat besar volumenya dan sangat tinggi frekuensinya;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar merupakan media pembawa yang sangat potensial dalam penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);

c. bahwa OPTK dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar karena menurunkan mutu dan hasil produksi bahkan kematian pada berbagai jenis tanaman;

d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424)
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951;
7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun1992 tentang Pengesahan *Asian Plant Protection Convention*;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 796/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Tanaman yang dipergunakan sebagai Pembungkus ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan

Media Pertumbuhan Tanaman ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/ Hk.060/1/2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/ HK.310/8/2002 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/ 2007;

Memperhatikan : Notifikasi WTO Nomor G/SPS/N/IDN/37 tanggal 26 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis (*bulb*) yang termasuk dalam famili *Allium*, baik utuh atau bagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
4. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan tersebut.
5. Alat Angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa.
6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal/ pengirim/ transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan atau yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan atau yang menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
8. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar.
10. Devitalisasi adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan agar tumbuhan atau hasil tumbuhan tidak mampu berkecambah, tumbuh atau bereproduksi.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimasudkan sebagai pedoman bagi Petugas Karantina Tumbuhan dalam menerapkan persyaratan karantina tumbuhan, persyaratan teknis dan melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Tujuan pengaturan ini untuk mencegah masuk dan menyebarnya OPTK dan menjaga mutu hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi persyaratan karantina tumbuhan, persyaratan teknis, tindakan karantina tumbuhan dan tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II
PERSYARATAN PEMASUKAN
HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR

Pasal 4

Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :
a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit;
b. melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan,
c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 5

(1) Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat berasal dari area produksi yang bebas atau tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal
(2) Jenis OPTK dan negara asal area produksi yang tidak bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang bebas di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (*Additional Declaration*) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman, dan telah didevitalisasi serta bebas dari partikel tanah dan /atau kompos.

Pasal 7

(1) Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus diberi perlakuan, telah didevitalisasi dan bebas dari partikel tanah dan /atau kompos.
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar maupun jenis organisme pengganggu tumbuhan yang dicegah pemasukannya dan dinyatakan dalam kolom perlakuan pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.

Pasal 8

Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dalam kondisi tidak busuk dan/atau tidak rusak.

Pasal 9

(1) Untuk mengetahui bebas tidaknya suatu area produksi dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal dapat dilakukan survei di area produksi di negara asal oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
(2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan khususnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*IPPC Secretariate-Food and Agriculture Organization*) dan standar lainnya yang telah dipublikasikan.
(3) Biaya yang diperlukan untuk survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Badan Karantina Pertanian dan/atau Pemilik.

BAB III
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 10

(1) Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan tindakan penahanan.
(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja belum dipenuhi dilakukan tindakan penolakan.
(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau ke negara lain.
(4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penolakan diterima pemilik, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut belum dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 11

(1) Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 6, Pasal 7, dan atau Pasal 8 dilakukan tindakan penolakan.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau ke negara lain.

(3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pemilik, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut belum dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan kesehatan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan setelah persyaratan karantina tumbuhan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dipenuhi.

(2) Petugas Karantina Tumbuhan berwenang membuka atau memerintahkan pihak lain untuk membuka peti kemas atau kemasan lainnya bersama-sama Petugas Bea dan Cukai, dan disaksikan oleh Pemilik hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar di tempat pemasukan atau di luar tempat pemasukan baik di dalam maupun di luar instalasi karantina tumbuhan.

Pasal 13

(1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak bebas dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka dilakukan tindakan perlakuan.

(2) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

(3) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dapat dibebaskan dari OPTK

Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), maka terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

(4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak atau belum didevitalisasi dan/atau tidak bebas dari partikel tanah dan/atau kompos dan/atau busuk dan/ atau rusak, maka terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

Pasal 14

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ternyata hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak bebas dari OPTK Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan perlakuan, penolakan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada pemilik.

BAB IV
TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN

Pasal 16

(1) Tempat-tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia hanya dibolehkan melalui :
    1. Pelabuhan Laut Belawan, Medan.

2. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan.
3. Pelabuhan Laut Dumai, Riau.
4. Pelabuhan Laut Batam.
5. Pelabuhan Sungai Boom Baru, Palembang.
6. Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta.
7. Pelabuhan Laut Tanjung Emas, Semarang.
8. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
9. Pelabuhan Laut Pontianak.
10. Pelabuhan Laut Tarakan.
11. Pelabuhan Laut Makassar.
12. Pos Lintas Batas Entikong.
13. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta.
14. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar.

(2) Berdasarkan pertimbangan teknis dan strategis, pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar atas persetujuan Menteri Pertanian dapat dilakukan di luar tempat-tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tetap berlaku untuk pemasukan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina selain hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar.

Pasal 17

Ketentuan dalam peraturan ini, juga berlaku untuk hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar dalam bentuk bawaan penumpang dan jasa kiriman pos

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini dilaksanakan secara efektif paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Perdagangan;
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Kepala Badan Intelijen Negara;
15. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
16. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
17. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
18. Para Gubernur di seluruh Indonesia.